



PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, dahulu beralamat di Kota Jayapura, dan alamat tempat tinggal saat ini di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Simon Taihuttu, S.H., M.H., Advokat pada R.S.T LAW OFFICE & PATNERS, beralamat di Kampung Sereh Sentani, RT. 01/RW. 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura-Papua/email: nyongtaihuttu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kota Jayapura, dan alamat tempat tinggal saat ini di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H., Rizalson Bawelle, S.H., Adrian C.D. Siahainenina, S.H., Takwa, S.H., Susana Lekahena, S.H., Andi Diah Indah Fitrianti M, S.H., Wandu Fames Butar-Butar, S.H. dan Theresia A.B.P. Korain, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura/email: pbh.Cenderawasih@gmail.com/lawdodo22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/SKK-Pdt.G/PBH-C/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PDT/2024/PT JAP tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PDT/2024/PT JAP tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Jap pada halaman 25 bagian penutup mengenai tanggal putusan disebutkan putusan mana dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS, tanggal 31 JULI 1 AGUSTUS 2024 dan setelah memperhatikan dan membaca Berita Acara Sidang Lanjutan 37 pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dan Penggugat hadir kuasanya tersebut serta Tergugat hadir dengan acara pengucapan putusan, maka berdasarkan hal tersebut selanjutnya untuk penyebutan tanggal dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini disebutkan atau ditulis tanggal 1 Agustus 2024;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2024, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pembanding/Penggugat atas putusan tersebut, Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukum sehingga Putusan tersebut telah mengandung kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat, maka oleh karena itu Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas putusan perkara a quo;
- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Nomor 209/Pdt.G/2024/PN-JAP tertanggal 01 Agustus 2024 pada halaman 23 Paragraf ke-7, halaman 24 paragraf ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka tidak sinkron karena terhadap bukti T-5, bukti T-9 dan bukti T-10 tersebut berdiri sendiri dan para saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat bukti tersebut, sehingga sifat pembuktian tersebut adalah berdiri sendiri;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tegas menyatakan bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sehingga perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena perkawinan idealnya adalah rasa cinta kedua belah pihak yaitu suami dan istri, bila salah satu sudah tidak cinta lagi dengan pasangannya maka mempertahankan rumah tangga yang demikian, akan menyakiti mereka (suami dan istri) sendiri dan berdampak negatif bagi keduanya (suami dan istri). Terlebih lagi menurut keterangan saksi-saksi antara Pembanding dan Terbanding sudah tinggal terpisah dimana Pembanding berada di Papua Selatan sedangkan Terbanding berada di kota Jayapura yang berlangsung selama kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun, serta antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pembanding tetap ingin berpisah/bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 paragraf ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim dengan sengaja mengesampingkan Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga asas hukum *ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, sengaja dilakukan sehingga mengakibatkan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, terhadap penerapan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9/75), tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Jap tanggal 01 Agustus 2024;
3. Mengadili Sendiri, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah secara sah menurut Agama Kristen Katholik pada tanggal 17 April 2004 di Gereja Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dihadapan, pada tanggal 17 April 2004, Nomor dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor, pada Tanggal 17 April 2004, dan kutipan dikeluarkan di Sleman, tanggal 01 Mei 2004 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ;
6. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara Banding adalah sebagai peradilan ulangan, maka akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan sehingga sudah tidak mungkin disatukan lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur atau sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, baik karena tugas Tergugat sebagai istri yang tidak dijalankan terutama kehidupan ranjang, juga seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam perkawinannya, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat, pihak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kecuali yang dinyatakan benar dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 PENGUGAT dan Saksi 2 PENGUGAT;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 TERGUGAT dan Saksi 2 TERGUGAT;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ternyata mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : yang dalam huruf f disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada yang membuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, demikian pula keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata tidak ada yang mengetahui permasalahan atau perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur, dimana berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur. Sedangkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami istri, dimana dalam posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya disebutkan bahwa setelah Penggugat menyelesaikan studi S2, selanjutnya Penggugat berhenti dari pekerjaannya yang lama (bekerja di Perusahaan Swasta), beralih ke profesi baru dan ditugaskan di luar kota (Lintas Provinsi), yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sekitar 2 hingga 3 bulan karena jarak, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertemu kembali dan hidup bersama lagi di kota Jayapura karena Penggugat pindah tugas lagi dari kantornya, sedangkan Tergugat masih tetap berprofesi pada pekerjaan di Perusahaannya yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan kaidah Hukum : Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Demikian pula berdasarkan keterangan Saksi 1 PENGGUGAT dan Saksi 2 PENGGUGAT yang diajukan Penggugat serta Saksi 1 TERGUGAT yang diajukan Tergugat yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, namun saksi-saksi tersebut di persidangan tidak menerangkan sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula saksi-saksi di persidangan tidak mengetahui sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, apalagi alamat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pembanding dan Terbanding saat ini adalah sama yaitu di Kabupaten Jayapura, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama serumah lagi disebabkan perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus, sesuai syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, yaitu:

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke-1 disebutkan:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas dimana berdasarkan pendirian Majelis dalam hubungan atau dalam kaitan satu dengan lainnya pembuktian dalam perkara ini dimana Majelis berkesimpulan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya hubungan antara Penggugat dengan wanita lain (WIL) sehingga berakibat pertengkaran diantara keduanya dan berakibat pula sudah tidak tinggal serumah lagi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai suami yang merupakan penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat atau dengan kata lain Penggugat sebagai sumber masalah/sebagai penyebab persoalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dapat berkedudukan selaku Penggugat menggugat Tergugat istrinya yang dalam kedudukan selaku Korban dari perbuatan Penggugat;

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke-2 disebutkan:

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis menyadari kalau dalam suatu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang berkaitan dengan perceraian, Pengadilan in casu Majelis tidak perlu mempertimbangkan/memperhatikan siapa penyebab perselisihan dan/pertengkaran itu, melainkan hanya melihat dan mempertimbangkan apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan ataukah tidak, namun Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan dengan mempertimbangkan pula tujuan suci dibentuknya suatu rumah tangga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan lagi mereka dua tubuh akan tetapi menjadi satu tubuh yang diikatkan oleh janji perkawinan yang diberkati dihadapan pemuka agama sebagai wakil Tuhan (sesuai dengan agama/keyakinan masing-masing), tidak layak dan/atau tidaklah pantas seseorang (suami/istri) yang ternyata selaku penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya menggugat cerai seorang lain (suami/istri) di pengadilan;

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke-3 sampai dengan halaman 25 bagian atas disebutkan:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan dalam perkara ini, Majelis berpendirian sebenarnya pertengkaran dan/atau percekockkan tersebut itu ada, namun ternyata Penggugat selaku Penggugat dan Tergugat selaku Tergugat, maka dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis haruslah menyatakan Penggugat adalah tidak dapat dan/atau tidak pantas bertindak/berkedudukan selaku Penggugat menggugat istrinya, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 dengan kaidah hukum: Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19.f Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 pada angka 2 (dua) disebutkan tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975. Dimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut menegaskan bahwa pihak sebagai penyebab perselisihan tidaklah diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain sehingga perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian atau Penggugat tidak dapat mengajukan cerai terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah secara sah menurut Agama Kristen Katholik pada tanggal 17 April 2004 di Gereja Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dihadapan, pada tanggal 17 April 2004, Nomor: dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: pada Tanggal 17 April 2004, dan kutipan dikeluarkan di Sleman, tanggal 01 Mei 2004 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan ditolak dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan atau petitum selain dan selebihnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya bahwa menurut Pembanding/Penggugat atas putusan tersebut, Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukum sehingga Putusan tersebut telah mengandung kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat, maka oleh karena itu Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas putusan perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka alasan banding Pembanding semula Penggugat yang pada inti pokoknya keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara a quo tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Nomor 209/Pdt.G/2024/PN-JAP tertanggal 01 Agustus 2024 pada halaman 23 Paragraf ke-7, halaman 24 paragraf ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka tidak sinkron karena terhadap bukti T-5, bukti T-9 dan bukti T-10 tersebut berdiri sendiri dan para saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat bukti tersebut, sehingga sifat pembuktian tersebut adalah berdiri sendiri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan penilaian atas pembuktian terhadap bukti-bukti di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karena itu alasan banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan oleh karena

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tegas menyatakan bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena perkawinan idealnya adalah rasa cinta kedua belah pihak yaitu suami dan istri, bila salah satu sudah tidak cinta lagi dengan pasangannya maka mempertahankan rumah tangga yang demikian, akan menyakiti mereka (suami dan istri) sendiri dan berdampak negatif bagi keduanya (suami dan istri). Terlebih lagi menurut keterangan saksi-saksi antara Pembanding dan Terbanding sudah tinggal terpisah dimana Pembanding berada di Papua Selatan sedangkan Terbanding berada di kota Jayapura yang berlangsung selama kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun, serta antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pembanding tetap ingin berpisah/bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi bahwa alasan banding Pembanding tersebut berkaitan dengan pokok perkara dimana mengenai keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dan mengenai pokok gugatan Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu alasan banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 paragraf ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim dengan sengaja mengesampingkan Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga asas hukum *ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, sengaja dilakukan sehingga mengakibatkan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, terhadap penerapan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9/75), tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, Kaidah Hukum : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dalam kaidah hukum tersebut hal yang sangat mendasar dan penting yang dipertimbangkan dan dibuktikan adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan menurut Pengadilan Tinggi bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan yang pada pokoknya bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, oleh karena itu alasan banding Pemanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya atau kaitannya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya atau kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak, sehingga Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
 4. Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT JAP